

**PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN TENTANG KONSEP  
PERDAGANGAN DAN PASAR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**OLEH:**

**ARIF SETIAWAN**  
**NIM. 15810072**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. ABDUL HARIS, M.Ag**  
**NIP. 19710423 199903 1 001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1121/Un.02/DEB/PP.009/04/2019

Tugas akhir dengan judul: **Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arif Setiawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 15810072  
Telah diujikan pada : Jum'at, 12 April 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

**Ketua Sidang**

**Dr. Abdul Haris, M. Ag**  
NIP. 19710423 199903 1 001

**Penguji I**

**Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19770910 200901 1 011

**Penguji II**

**Lailatis Svarifah, M.A**  
NIP. 19820709 000000 2 301

Yogyakarta, 15 April 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
DEKAN



**Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag**  
NIP. 19670518 199703 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Setiawan

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Setiawan  
NIM : 15810072  
Judul Skripsi : **Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep  
Perdagangan dan Pasar**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/  
Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah  
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1440 Hijriyah  
08 April 2019 M

Pembimbing



Dr. Abdul Haris, M. Ag.  
NIP19710423 1999903 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arif Setiawan  
NIM : 15810072  
Prodi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam bodynote dan daftar pustaka. Apabila pada lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1440 Hijriyah  
08 April 2019 M

Penyusun



Arif Setiawan  
NIM 15810072

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Setiawan  
NIM : 15810072  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi penegembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ( *Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 08 April 2019 M

Yang Menyatakan:



Arif Setiawan  
NIM 15810072

## MOTTO

"إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"

“ Jika kamu menolong agama Allah, Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita menjadi manusia yang berkualitas.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan istriku :

Sutarmo, Hikmani Wahid, dan Eka Rinor Maya

Mereka adalah motivasi terbesar yang selalu mendukungku hingga melangkah sejauh ini.

Terimakasih untuk kedua orangtuaku atas doa, perjuangan, nasehat yang tiada hentinya diberikan kepadaku selama ini. Dan terimakasih untuk istriku tercinta yang selalu mendampingi, dan memberikan semangat untukku dalam keadaan apapun.

Semoga Allah selalu melindungi dan membalas atas kebaikan-kebaikan yang kalian berikan kepadaku dengan begitu tulus.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan pemilik Al-Qur'an, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada penyeru kebenaran, Nabi Muhammad dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Rasa syukur yang mendalam penyusun sampaikan kehadirat-Nya, karena berkat Inayah-Nya penyusun diberi kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini pada waktu yang tepat. Berkat Ridho dan rahmat Allah SWT, penyusun banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Sunaryati, SE., M.Si sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penyusun dan memberikan nasehat selama kuliah di Prodi Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan serta masukan hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penyusun selama kuliah.
7. Kedua Orang tuaku ayahanda Drs. H. Sutarmo, M. Ag dan ibunda Dra. Hj. Hikmani, M.Pd, istriku tercinta Eka Rinor Maya, S.Hum serta saudara-saudaraku yang telah memberi motivasi, semangat, dan do'a yang tiada henti untukku.

8. Adik-adikku di PK IMM FEBI dan teman-teman pengurus di PC IMM Sleman periode 2018-2019 yang telah menemani penyusun dalam berproses dan berorganisasi.
9. Teman-teman Prodi Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang telah menemani perjuangan penyusun selama menempuh pendidikan di Prodi Ekonomi Syari'ah.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu tetapi telah memberikan bantuan yang tidak terhingga kepada penyusun. Terima kasih untuk segalanya.

**Yogyakarta, 08 April 2019 M**

**Penyusun**



**Arif Setiawan**  
**NIM15810072**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---------	--------	---------	---

-----◌-----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أُعدَّت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawial-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahlas-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	14
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II IBNU KHALDUN DAN PERJALANAN INTELEKTUAL</b> .....	<b>33</b>
A. Riwayat Hidup.....	33
B. Pendidikan Ibnu Khaldun .....	36
C. Kiprah Politik Ibnu Khaldun .....	40
D. Karya-karya Ibnu Khaldun .....	44
E. Metodologi Pemikiran Ibnu Khaldun .....	49
F. Gambaran Umum Kitab <i>Muqaddimah</i> Ibnu Khaldun.....	58
<b>BAB III KONSEP PERDAGANGAN DAN PASAR IBNU KHALDUN</b> .....	<b>62</b>
A. Konsep Perdagangan .....	62

1. Pengertian Perdagangan .....	62
2. Mekanisme Perdagangan .....	63
3. Etika Perdagangan .....	65
4. Perdagangan Internasional (Ekspor/Impor).....	71
B. Konsep Pasar .....	74
1. Pengertian Pasar .....	74
2. Mekanisme Pasar .....	76
3. Keseimbangan Pasar.....	83
C. Kontribusi Ibnu Khaldun dalam Ilmu Ekonomi .....	88
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀSID AS-SYARĪAH TERHADAP PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN TENTANG PERDAGANGAN DAN PASAR.....</b>	<b>93</b>
A. Konsep <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....	93
1. Pengertian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....	94
2. Bentuk <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....	96
3. Implementasi <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> dalam Ekonomi.....	99
B. Konsep Perdagangan dan Pasar Ibnu Khaldun Ditinjau dari <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> asy-Syāṭibi .....	104
1. Menjaga Agama ( <i>Hifz ad-Dīn</i> ).....	104
2. Menjaga Jiwa ( <i>Hifz an-Nafs</i> ).....	106
3. Menjaga Akal ( <i>Hifz al-'Aql</i> ).....	109
4. Menjaga Keturunan ( <i>Hifz an-Nasl</i> ).....	110
5. Menjaga Harta ( <i>Hifz al-Māl</i> ).....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>

## ABSTRAK

Perdagangan dan pasar bebas yang berlangsung di dunia saat ini terindikasi cenderung eksploitatif, tidak menciptakan pemerataan, dan mendorong konsentrasi kekayaan pada sekelompok orang. Ekonomi Islam yang menjadikan moral, norma dan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) sebagai premis dasarnya, diharapkan dapat menawarkan solusi terhadap persoalan ini. Ibnu Khaldun adalah salah satu di antara ilmuwan muslim yang terkenal dalam bidang ekonomi, yang di dalam karyanya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun telah menjelaskan konsep perdagangan dan pasar yang diyakini telah diorientasikan pada terciptanya *maṣlahah* (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Muqaddimah* yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Adapun teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syāṭibi. Hasil dari penelitian ini adalah Ibnu Khaldun memiliki konsep perdagangan dan pasar yang berbeda dengan prinsip kebebasan yang dimiliki oleh paradigma kapitalis (konvensional). Konsep Ibnu Khaldun menjamin adanya kebebasan, tetapi tetap mengedepankan etika dan *maṣlahah*, serta menekankan harus adanya pengawasan dari otoritas penguasa (pemerintah). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dan pasar memiliki kesesuaian dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, dimana pemikirannya terbukti telah diorientasikan pada penjagaan lima aspek dasar pembentuk kehidupan manusia untuk mencapai *maṣlahah*, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

**Kata kunci:** Ibnu Khaldun, Perdagangan, Pasar, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

## ABSTRACT

*Free trade and free market that takes place in the world today is indicated to be exploitative, does not create equity, and encourages the concentration of wealth in a group of people. The Islamic economy that makes moral, norms and sharia (maqāṣid asy-syarī'ah) as its basic premise, is expected to offer a solution to this problem. Ibn Khaldun is one of the famous Muslim scholars in the economics, which in his Muqaddimah, Ibn Khaldun has explained the concept of trade and markets which are believed to have been oriented towards the creation of maṣlaḥah (maqāṣid asy-syarī'ah). This research uses a qualitative method in the form of library research. The primary data source in this research is the Muqaddimah written by Ibn Khaldun. The approach used in this research is a historical approach. The theory used in answering the problem of this research is the theory of maqāṣid asy-syarī'ah asy-Syāḫibi. The result of this research is that Ibnu Khaldun has the concept of trade and market which is different from the principle of freedom that is owned by the capitalist (conventional) paradigm. Ibn Khaldun's concept guarantees freedom, but still prioritizes ethics and maṣlaḥah, and emphasizes the need for supervision from the authorities (government). Ibn Khaldun thought about the concept of trade and markets has compatibility with the concept of maqāṣid asy-syarī'ah, where his thinking has proven to be oriented towards safeguarding the five basic aspects forming human life to achieve maṣlaḥah, namely: religion, soul, mind, generation and property.*

**Keywords:** *Ibn Khaldun, Trade, Market, Maqāṣid asy-syarī'ah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan dan pasar selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Keduanya merupakan roda penggerak perekonomian yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam praktiknya, perdagangan merupakan aktivitas tukar menukar dengan kesepakatan tertentu, dan pasar merupakan institusi atau infrastruktur yang mewadahi aktivitas tersebut (*marketplace*). Ekonomi kapitalis yang menjadi sistem umum perekonomian saat ini (konvensional) memandang bahwa perdagangan dan pasar memainkan peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian, sehingga perdagangan dan pasar harus dibiarkan berjalan bebas tanpa adanya batasan dan intervensi negara (pemerintah). Intervensi negara, dalam pandangan ekonomi kapitalis dikhawatirkan akan menciptakan distorsi yang membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, ekonomi kapitalis memiliki semboyan "*lass es faire et laissez le monde va de lui meme*" (biarkan ia berbuat, dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri) (Ariswanto, 1997: 12).

Prinsip ekonomi kapitalis yang diadopsi oleh mayoritas negara dan masyarakat saat ini (konvensional) terindikasi cenderung eksploitatif, tidak menciptakan pemerataan, dan semakin mendorong konsentrasi kekayaan

oleh sekelompok orang. Hal tersebut sesuai dengan pola yang diungkapkan oleh Thomas Piketty dalam bukunya *Capital in the Twenty-First Century*. Pola tersebut diungkapkan Piketty dengan rumus:  $r > g$ . Simbol  $r$  (*rate of return*) menunjuk tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi modal, sedangkan  $g$  (*economic growth*) menunjukkan keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, tinggi-rendahnya tingkat kesenjangan ditandai dengan tinggi-rendahnya tingkat keuntungan akumulasi modal para kapitalis dibanding laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian  $r > g$  mengungkapkan laju laba para kapitalis yang tumbuh jauh lebih cepat dan tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi (Piketty, 2014: 24).

Sistem ekonomi konvensional yang menciptakan perdagangan dan pasar bebas ini juga bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya iklim bisnis yang tidak sehat. Salah satu contohnya yaitu rusaknya mekanisme pasar dikarenakan persaingan memperebutkan pasar yang semakin keras dalam kondisi pasar yang kian terbuka. Akibatnya praktik-praktik yang tidak sehat (monopoli, penipuan, dan penimbunan) dalam memperebutkan pasar akan sering muncul (Karim, 2001: 152).

Terciptanya kondisi perekonomian seperti yang telah dijelaskan di atas, bisa jadi disebabkan karena tidak adanya batasan norma, moral dan syariat dalam pandangan ekonomi kapitalis (konvensional) tersebut. Dalam praktiknya, sistem ekonomi konvensional lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dari pada kepentingan masyarakat. Padahal tujuan pembangunan ekonomi, pada dasarnya adalah

untuk mewujudkan kesejahteraan atau mendistribusikan pendapatan secara merata (Abdullah, 2012: 42).

Di tengah persoalan yang telah dipaparkan, ekonomi Islam lahir sebagai suatu paradigma yang dianggap bisa menjadi solusi. Paradigma ekonomi Islam kembali diperbincangkan ketika dunia modern mengalami problematika yang kompleks dan berusaha mendorong munculnya berbagai pikiran, ide, dan gagasan baru. Ekonomi Islam dimunculkan sebagai suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam (Chapra, 2001: 121).

Ekonomi Islam diyakini mampu menawarkan paradigma alternatif terhadap perdagangan dan pasar bebas dalam upaya untuk menciptakan pemerataan dan keadilan. Hal tersebut diupayakan dengan menerapkan pemikiran dan prinsip ekonomi Islam yang memiliki relevansi dengan perdagangan dan pasar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep ekonomi Islam memiliki teori yang tidak hanya mengandalkan pada dimensi normativitas, melainkan juga memiliki prinsip dan sistem yang dapat dipraktikkan sehingga berkontribusi terhadap fenomena ekonomi global. Chapra pernah mengemukakan bahwa sesungguhnya sistem ekonomi Islam telah terbentuk dan berkembang secara berkala sebagai subjek interdisipliner sesuai dengan paradigma Islam. Hal ini dapat dilihat

dari berbagai karya yang telah dihasilkan oleh para *fuqahā* (ahli fikih), ulama, dan ekonom muslim (Chapra, 2002: 7).

Sejumlah kalangan intelektual muslim telah menawarkan konsep ekonomi Islam dengan ruang lingkup yang lebih luas. Bahkan, mereka pun menyertakan variabel non ekonomi (norma, moral, dan *syarī'ah*) dalam premis dasarnya. Konsep ekonomi Islam pun diorientasikan kepada *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam proses pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan ekonomi manusia bukan lagi hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi individu belaka seperti yang dipraktikkan dalam ekonomi konvensional, melainkan juga terciptanya kesejahteraan (kemaslahatan) yang diupayakan dengan pemenuhan dan pemeliharaan lima unsur dasar manusia tanpa menzalimi pihak lain (Makhlani, 2016: 11). Kelima unsur dasar (*uṣūl al-khamsah*) tersebut menurut Imam asy-Syāṭibi adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asy-Syāṭibi, 1997: 8).

Penting untuk dikaji (diteliti) salah satu kalangan intelektual muslim, yakni Ibnu Khaldun (w.732/808 H), yang telah menawarkan konsep ekonomi dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, meskipun Ibnu Khaldun tidak secara eksplisit mengaitkan pemikiran ekonominya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ibnu Khaldun sendiri adalah salah satu tokoh intelektual muslim multidimensi yang pemikiran dan teorinya dijadikan banyak referensi di era modern ini. Ia dikenal sebagai sejarawan, ahli politik Islam, bapak ekonomi Islam, dan bapak sosiologi. Bahkan, Bryan S. Turner seorang sosiolog dari Universitas of Aberdeen, Scotland dalam

artikelnya “*The Islamic Review & Arabic Affair*” ditahun 1970-an menyatakan bahwa “Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun merupakan satu-satunya dari tradisi intelektual muslim yang dapat diterima dan diakui di dunia Barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa inggris” (Irham, 2011: xiv).

Selain sebagai bapak sosiologi, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam yang pemikiran-pemikiran teori ekonominya sangat logis dan realistis, padahal jauh telah ia kemukakan sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) (Irham, 2011: 1086). Ibnu Khaldun menjadi salah seorang tokoh Muslim yang melakukan studi pemikiran ekonomi pertama dengan menerapkan metode (kajian empiris komparatif). Ia mengkaji masalah-masalah ekonomi dengan jalan mencari sebab-sebabnya secara empiris, membandingkannya, lalu mengikhtisarkan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian, ia dapat disebut sebagai penggagas ekonomi ilmiah pertama (Siddiqy, 1976: 261), di mana pemikiran dan teori ekonominya dapat ditemukan dalam kitab *masterpiece*-nya, yakni *Muqaddimah*. Dalam kitab *Muqaddimah* ini, Ibnu Khaldun mengulas teori dan pemikirannya tentang sejarah, politik, dan ekonomi. Kitab *Muqaddimah* sendiri adalah kitab jilid pertama dari tujuh jilid kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun yang keseluruhannya diberi nama kitab *Al-‘Ibār*.

Menurut Chapra, *Muqaddimah* banyak berisi pembahasan panjang lebar tentang prinsip-prinsip ekonomi. Tidak diragukan lagi bahwa

*Muqaddimah* merupakan bagian penting kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun tentang pemikiran-pemikiran ekonomi. Lebih dari itu Ibnu Khaldun juga mendapat pengakuan atas perumusan dan pemahamannya yang lebih jelas dan mendalam dari pendahulu dan teman sejawatnya di dunia Islam. Pengetahuan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam dan jauh ke depan sehingga sejumlah teori yang ia gagas hampir enam abad yang lalu dianggap sebagai pelopor bagi formulasi teori yang lebih modern dan canggih. Banyak pemikirannya yang dianggap masih relevan dan juga sering diadopsi oleh para pemikir ekonomi modern (Chapra, 2001: 150-151).

Dalam Kitab *Muqaddimah* tersebut, ditemukan pembahasan khusus mengenai perdagangan dan pasar, sebuah pembahasan yang akan dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini. Pembahasan mengenai perdagangan dan pasar ini ditemukan pada bab keempat pasal kedua belas yang berjudul harga-harga di kota dan pada bab kelima pasal kesembilan yang membahas pengertian, metode dan jenis-jenis perdagangan, serta disinggung juga pada bab ketiga. Bahkan, di bab kelima juga sudah dikaji tentang perdagangan ekspor dan impor barang serta praktik perdagangan yang tidak sehat (menyimpang).

Perdagangan dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Khaldun mulai dari pengertian, metode dan jenis-jenis perdagangan, ekspor dan impor barang, serta praktik perdagangan yang tidak sehat (penimbunan). Perdagangan dalam pandangan Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai usaha untuk

memperoleh keuntungan melalui pengembangan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal (Khaldun, 2006: 310-313).

Konsep perdagangan Ibnu Khaldun ini berbeda dengan konsep perdagangan konvensional, di mana perdagangan tidak hanya menjadi sarana untuk mencari keuntungan belaka, melainkan juga mengutamakan etika dan *maslahah*. Hal ini ditunjukkan dalam pemikirannya yang melarang tentang praktik-praktik perdagangan tidak sehat yang menjurus pada tindakan merugikan pihak lain. Sedangkan Pasar dalam pandangan Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai tempat di mana terjadi permintaan dan penawaran, yang harus dilakukan pengawasan, serta dilarang untuk melakukan distorsi dan kecurangan yang dapat merusak keseimbangan pasar. Bahkan, mekanisme permintaan dan penawaran menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan, ia memaparkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedangkan pada sisi penawaran ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut (Khaldun, 2006: 286-287).

Dengan demikian, konsep perdagangan dan pasar yang diajukan oleh Ibnu Khaldun memiliki perbedaan dengan konsep *laissez faire* yang diperkenalkan oleh ekonomi kapitalis (konvensional). Dalam konsep *laissez faire*, perdagangan dan pasar menghendaki kebebasan penuh dalam

aktivitas pasar. Sementara itu, dalam pandangan Ibnu Khaldun konsep perdagangan dan pasar harus ada pengawasan dari penguasa (pemerintah).

Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya tentang perdagangan dan pasar yang dinilai sudah mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang menaungi lima unsur: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *maqāṣid asy-syarī'ah* ini akan mengarahkan jalan untuk menuju *maslahah* (kesejahteraan). Bahkan dalam setiap teori ekonominya, Ibnu Khaldun dinilai telah menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan dan pijakan. Temuan-temuan tersebut akan diulas pada bab ke empat dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk meneliti pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam kajian tentang perdagangan dan pasar dengan mengaitkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa perdagangan dan pasar tidak hanya dimaksudkan untuk mencari keuntungan belaka melainkan harus didasarkan atas terpeliharanya 5 (lima) unsur dasar dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Yakni terjaga dan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar Dalam Kitab *Muqaddimah*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, ada tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dalam kitab *Muqaddimah*?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep pasar dalam kitab *Muqaddimah*?
3. Bagaimana hasil analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dan pasar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memperoleh pemahaman pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dalam kitab *Muqaddimah*.
2. Memperoleh pemahaman pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep pasar dalam kitab *Muqaddimah*.
3. Memperoleh hasil analisis daripada pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dan pasar terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah*.

#### b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun secara lebih mendalam, khususnya tentang pembahasan ekonomi yang menyoal tentang perdagangan dan pasar.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk dijadikan sebagai referensi dan pandangan alternatif. Terutama yang menyoal tentang perdagangan dan pasar dari sudut pandang ekonomi Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*).

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang konsep perdagangan dan pasar dikalangan para akademisi Islam telah banyak dilakukan. Termasuk dalam hal ini penelitian-penelitian mereka yang menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai objek penelitian. Demikian halnya, kitab *Muqaddimah* sebagai karya *master piece*-nya yang banyak diminati para akademisi Islam untuk mengungkap pemikiran-pemikiran konseptual Ibnu Khaldun. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan tema ini sebagaimana yang dideskripsikan sebagai berikut.

Penelitian Dimas Dwi Setiawan dengan judul “Pemikiran Perdagangan Bebas Ibnu Khaldun dalam Kitab *Muqaddimah*” pada tahun

2011. Skripsi yang berupa penelitian kualitatif ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Terutama dalam hal perdagangan bebas, penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun memiliki konsep mengenai perdagangan bebas yang masih relevan hingga saat ini. Konsep tersebut meliputi penawaran dan permintaan, keseimbangan pasar, serta produksi dan distribusi.

Penelitian Suhaimi dengan judul “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuntungan dan Mekanisme Pengawasan Pasar dalam Kitab *Muqaddimah*” pada tahun 2011. Skripsi yang berupa penelitian kualitatif ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Terutama dalam hal mekanisme pasar untuk mencapai keadilan dan keseimbangan harga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kapitalisme dan liberalisme yang bertumpu pada kepuasan individu semata mengharuskan adanya intervensi pemerintah pada kegiatan ekonomi demi terciptanya keadilan. Regulasi yang baik dalam sistem kerja yang produktif diperlukan untuk menciptakan pasar yang normal.

Penelitian Ade Kurniawan dengan judul “Mekanisme Pasar untuk Keseimbangan Menurut Ibnu Khaldun” pada tahun 2018. Skripsi yang berupa penelitian kualitatif ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis dalam hal konsep pasar dan keseimbangan harga. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme pasar untuk keseimbangan menurut Ibnu Khaldun terdapat pada kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga. Ia menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran

yang menjaga keseimbangan pasar itu sendiri baik dalam lingkup internal dan eksternal. Ia juga mengemukakan bahwasannya dalam pengawasan pasar yang paling bertanggung jawab ialah harga, harga menjadi permasalahan utama dalam pasar baik secara kecil maupun besar, maka dari itu keseimbangan pasar dengan cara menekankan harga secara umum dapat membuat pasar menjadi seimbang dan tidak merugikan pihak manapun. Penentuan harga dalam konteks keseimbangan dibagi menurut jenis barang yaitu, barang pokok dan barang pelengkap.

Penelitian Ismail Ahmad dan Razak Mahmud dengan judul “Ibnu Khaldun and the International Trade” dalam jurnal Faculty of Business and Management, University Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam Malaysia. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah berkaitan dengan teori perdagangan internasional. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menjelaskan Ibnu Khaldun telah meletakkan dasar teori perdagangan internasional dalam kitab *Muqaddimah*. Teori beliau didasarkan pada penelitian akan aktivitas perdagangan internasional pada abad ke 14 M di Afrika Utara.

Penelitian Abdul Salam dengan judul “Interelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun)” dalam JESI (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 1 No 2 Tahun 2012. Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis terutama dalam variabel-variabel yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menampilkan

sebuah konsep ekonomi yang multidimensional dengan melibatkan berbagai aspek sosial dalam konteks pemikirannya tentang *al-'umran al-basyari* yang menjelaskan jatuh bangunnya suatu peradaban dimana aspek kemerosotan moral sangat berperan di dalamnya. Dan konsep ekonomi Ibnu Khaldun menyiratkan sebuah sistem ekonomi yang menuntut bekerjanya lima komponen, yaitu syariat, pemerintah, rakyat, harta, aktivitas ekonomi dan keadilan dalam satu kesatuan. Dari sini terjalinlah suatu interelasi antara syariat sebagai sumber etika dalam Islam dengan suatu sistem ekonomi, dimana syariat akan menjadi landasan keadilan bagi sistem ekonomi yang ada pada suatu komunitas atau peradaban. Sementara sistem ekonomi yang ada dengan komunitas atau peradaban yang melingkupinya akan menjadi sarana sekaligus wadah yang efektif bagi tegaknya syariat Islam.

Penelitian terakhir yaitu “Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Konstitusi Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*” oleh Makhilani pada tahun 2016. Terdapat relevansi dalam disertasi yang menggunakan pendekatan kualitatif tersebut dengan penelitian penulis, yaitu dalam fokus perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus diorientasikan pada kesejahteraan dan kemaslahatan, yang mana dalam mengukur dan mewujudkan masalah itu harus didasarkan pada terpeliharanya lima unsur dasar pembentuk kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari penjelasan di atas, penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada tema pembahasan tentang pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, seperti perdagangan, pasar, keseimbangan harga, perdagangan internasional dan lain-lain. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang memfokuskan pada analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pemikiran Ibnu Khaldun tentang perdagangan dan pasar dalam kitab *Muqaddimah*.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Perdagangan Bebas**

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Perdagangan juga didefinisikan sebagai kegiatan distribusi yang mempertemukan antara konsumen dan produsen (Amalia, 1992: 61). Di zaman ini perdagangan dikenal sebagai perdagangan bebas, dimana perdagangan tidak dibatasi oleh teritorial tertentu dan telah dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan negara, serta negara dengan negara. Sejarah berlakunya perdagangan bebas tidak terlepas dari respon terhadap berlakunya sistem merkantilisme yang merupakan pola pikir sistematis yang mencerminkan dasar intelektual yang dianut pada periode tahun 1500

hingga 1750 di Eropa. Pola pikir tersebut menyatukan persepsi politik dan ekonomi yang dominan di Eropa (Kartadjoemena, 2002: 14).

Dalam pola pikir merkantilisme kekayaan terutama didefinisikan dalam bentuk logam mulia, yaitu emas dan perak. Untuk itu perdagangan harus senantiasa mencapai surplus dalam bentuk emas dan karenanya diterapkan suatu larangan mengekspor logam mulia. Negara harus mengekspor produknya semaksimal mungkin dan mengimpor seminimal mungkin dari negara lain. Kelebihan ekspor dibanding dengan impor akan dibayarkan dalam bentuk emas dan perak. Instrumen inilah yang harus digunakan apabila suatu negara ingin meningkatkan kesejahteraannya. Ada beberapa ciri dari sistem ekonomi merkantilisme, yaitu: persepsi statis mengenai pertumbuhan ekonomi; doktrin; regulasi kegiatan ekonomi; restriksi dalam perdagangan logam mulia; monopoli dalam perdagangan; regulasi dalam pelayaran; dan pengembangan teritorial wilayah kolonial (Cho dan Moon, 2003: 3).

Kritik terhadap merkantilisme kemudian melahirkan apa yang sekarang populer sebagai era liberalisasi perdagangan atau era perdagangan bebas. Konsep perdagangan bebas pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith yang kemudian dikembangkan oleh David Ricardo (Pressman, 2002: 51). Adam Smith sebagai salah seorang yang meletakkan dasar perdagangan bebas menjelaskan bahwa setiap orang lebih memahami kebutuhan dan keinginannya

sendiri, jika setiap orang diizinkan mencari kesejahteraannya sendiri, maka dalam jangka panjang akan berkontribusi besar bagi kebaikan bersama. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut salah satunya melalui perdagangan bebas. Implementasi prinsip pasar bebas ditandai dengan terciptanya hubungan perdagangan yang dilakukan secara bebas diantara individu-individu atau negara-negara yang didasarkan pada keunggulan absolut (Teori Keunggulan Absolut) (Cho dan Moon, 2003: 4).

Hal tersebut sekaligus menentang pendapat merkantilisme yang memandang perdagangan sebagai suatu *zero-sum game*, di mana surplus perdagangan suatu negara diimbangi dengan defisit perdagangan negara lain. Disamping itu, dalam mengkritik merkantilisme, Smith menunjukkan bagaimana segala macam bentuk campur tangan pemerintah seperti: monopoli, menyubsidi ekspor, melarang impor dan mengatur upah dapat menghambat pertumbuhan alamiah aktivitas ekonomi (Cho dan Moon, 2003: 5).

Adam Smith memandang bahwa perdagangan sebagai tempat di mana semua mitra dagang dapat memperoleh manfaat dari transaksi perdagangan yang dilakukan. Dengan adanya perdagangan, setiap individu atau negara akan melakukan spesialisasi produksi dalam komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan sebagian *output*-nya dengan individu atau negara lain yang

menekankan pada efisiensi penggunaan input, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Cho dan Moon, 2003: 6).

Terdapat dua alasan utama mengapa negara-negara melakukan spesialisasi produksi dan terlibat dalam perdagangan bebas, alasan pertama adalah negara-negara tersebut berbeda satu sama lain, baik dalam sumber daya yang mereka miliki maupun dalam tingkat penguasaan teknologi dan mereka berspesialisasi dalam rangka memproduksi sesuatu dengan cara yang lebih baik. Alasan yang kedua adalah untuk menggapai skala ekonomis (*economies of scale*), atau prinsip hasil yang meningkat (*increasing return*) yang memungkinkan setiap negara untuk meraih keuntungan melalui spesialisasi dalam produksi pada beberapa barang dan jasa saja, yakni yang paling dikuasainya atau yang paling ditopang oleh sumber daya yang dimilikinya (Krugman dan Obstfeld, 2013: 147).

Pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith semakin dikembangkan dalam sistematika yang lebih jelas oleh David Ricardo, yaitu bahwa sekalipun sebuah negara tidak memiliki suatu keunggulan absolut dalam barang apapun, negara ini dan juga negara-negara yang lain masih akan mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas apabila memusatkan kegiatan pada bidang di mana dalam kegiatan itu relatif lebih rendah dari pada kegiatan alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitranya mempunyai keunggulan absolut dari semua bidang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan *intern* akan produk

lainnya negara bersangkutan dapat melakukan impor, hal ini didasarkan bahwa impor dapat menguntungkan bagi sebuah negara walaupun negara tersebut mampu memproduksi barang yang diimpor dengan biaya yang lebih rendah (Kartadjoemena, 2002: 9).

David Ricardo membuka jalan pemikiran yang memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan memusatkan pada kegiatan dimana mereka mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk di mana negara yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan komparatif (Kartadjoemena, 2002: 9). Perdagangan bebas dapat meningkatkan *output* dunia karena memungkinkan setiap negara memproduksi sesuatu yang keunggulan komparatifnya ia kuasai. Suatu negara mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika biaya pengorbanannya dalam memproduksi barang tersebut (dalam satuan barang lain) lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Di sini akan terlihat kaitan yang tidak terpisahkan antara konsep keunggulan komparatif dengan perdagangan bebas, yaitu perdagangan antara dua negara akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor produk yang keunggulan komparatifnya ia kuasai (Krugman dan Obstfeld, 2013: 17). Teori keunggulan komparatif tersebut sekaligus membantah teori keunggulan absolut dari Adam Smith dimana di dalam perdagangan bebas masing-masing komoditas hanya diproduksi

oleh negara yang memproduksinya dengan biaya riil yang paling rendah.

## 2. Pasar Bebas

Pasar memiliki banyak pengertian. Dalam pengertian dasar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa (Nurmawan, 1997: 226). Dalam pengertian yang lebih luas, pasar didefinisikan sebagai suatu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli, pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu (Karim, 2010: 6).

Di masa modern pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga. Karena pasar di masa modern tidak lagi memiliki batas geografis yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain (Hutauruk, tt: 5). Revolusi pasar yang awalnya merupakan institusi tradisional sekarang telah berubah

menjadi pasar bebas. Konsep awal pasar bebas dimulai sejak Adam Smith mencetuskan teori *laissez faire* dalam karyanya “*An Enquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*” dalam, menggambarkan cara kerja kekuatan-kekuatan ekonomi pasar, yaitu:

“*As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it.*” (Smith, 1937: 423).

Adam Smith berpendapat bahwa dalam urusan ekonomi tidak dikehendaki adanya campur tangan sekecil apapun dari pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan-keputusan ekonomi pada mekanisme pasar. Dasar pemikiran bahwa campur tangan negara tidak diperlukan karena adanya keyakinan bekerjanya tangan yang tidak terlihat (*invisible hand*) yang memungkinkan berlangsungnya mekanisme pasar secara otomatis. Pasar seharusnya dibiarkan bebas tanpa intervensi dari negara. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pasar bebas, secara otomatis pasar akan mengkoreksinya dengan apa yang dinamakan *invisible hand* (Jusmadi, 2011: 49).

Walau konsumen dan produsen memiliki motivasi yang bertolak belakang, tetapi jika perekonomian dibiarkan bebas sesuai kekuatan mekanisme pasar tanpa campur tangan dari pemerintah, maka akan tercipta suatu keseimbangan atau ekuilibrium. Dalam model pasar persaingan sempurna, pasar bersifat *self regulating* dan *self correcting* karena ada tangan tak terlihat yang selalu dapat mengarahkan perekonomian pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh yang menguntungkan semua pihak dalam masyarakat. Salah satu asumsi penting dalam sistem ekonomi pasar bebas yang dikembangkan oleh Adam Smith adalah bahwa setiap orang dibebaskan melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing (Jusmadi, 2011: 50-51).

Namun sejarah memperlihatkan bahwa teori ekonomi pasar nampaknya tidak selalu berjalan efisien dan efektif, individu dengan motifnya masing-masing ternyata lebih sering melakukan cara-cara non produktif dan mekanisme pasar pun seringkali gagal mengoreksinya. Pada akhirnya tidak akan pernah ada pasar yang paling efisien dalam hal alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomis, selama keseimbangan informasi untuk seluruh pelaku pasar tidak tercapai. Prinsip sistem ekonomi pasar bebas sebagaimana yang disampaikan Adam Smith tersebut didasarkan pada argumen ekonomi murni yang menekankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi dan argumen moral yang terutama menekankan aspek-aspek moral dari

ekonomi pasar bebas. Dimensi ekonomi murni dan moralitas sebagai argumen pokok dalam sistem ekonomi pasar bebas tersebut dalam tataran praktis saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga, terlepas dari kekurangan yang dimiliki, bagaimanapun juga sistem ekonomi pasar bebas memiliki keistimewaan dari sistem-sistem ekonomi yang ada (Keraf, 1996: 200).

Dalam konteks persaingan di era pasar bebas, keunggulan suatu negara bergantung pada kemampuan industrinya untuk melakukan inovasi. Perusahaan hanya akan maju bila dihadapkan pada kondisi persaingan yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Perusahaan akan betul-betul terangsang bila dalam suatu negara terdapat persaingan yang ketat, pemasok-pemasok yang agresif, dan pelanggan yang mempunyai tuntutan . Keunggulan bersaing dalam suatu negara diciptakan dan dilanjutkan oleh suatu proses yang berasal dari kondisi persaingan lokal dan ciri khas dari negara tersebut (Ibrahim, 2009: 104).

### 3. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar (*market mechanism*) adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (*equilibrium*) yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama. Pada titik ini tidak ada kekurangan ataupun kelebihan penawaran, juga tidak ada tekanan terhadap harga untuk

berubah lagi. Dimana masing-masing tingkat harga mampu bergerak sesuai dengan perubahan tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di pasar (Arif dan Amalia, 2010: 51).

Mekanisme pasar yang bisa berjalan secara sehat akan dapat membentuk kondisi yang seimbang antara permintaan dan penawaran, yaitu kondisi dimana tidak ada kelebihan ataupun kekurangan stok. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan dalam suatu periode tertentu sama dengan yang diminta. Pada kondisi inilah harga keseimbangan akan terbentuk (Schiller, 2015: 58).

Perubahan keseimbangan pasar dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) Pergeseran permintaan, (2) Pergeseran penawaran, (3) Pergeseran permintaan dan penawaran. Jika variabel yang bergerak dalam permintaan atau penawaran tersebut bersifat elastis, maka reaksinya akan cukup signifikan terhadap variabel yang lainnya. Dengan kata lain, perubahan suatu variabel yang elastis akan berpengaruh besar terhadap keseluruhan variabel (Arif dan Amalia, 2010: 52-55).

Ada tiga penyebab ketidaksempurnaan pasar. yaitu; penyimpangan terstruktur, penyimpangan tidak terstruktur, dan ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian (P3EI, 2013: 329). Sistem pasar yang berkembang sekarang ini adalah sistem pasar bebas, yaitu sistem pasar yang menggunakan prinsip *laissez faire*. Hasil atau ekuilibrium dari

mekanisme pasar adalah bergantung pada struktur pasar yang ada, atau, dengan kata lain, tergantung pada susunan dari pasar.

Dalam konteks tersebut, pada ekonomi konvensional muncul polemik seputar peran negara dalam mekanisme pasar. Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien. Ekonomi kapitalis (klasik) menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sehingga campur tangan pemerintah mengakibatkan distorsi pasar. Ekonomi sosialis menghendaki maksimasi peran negara untuk memastikan keadilan kepada rakyat (Jaelani, 2011: 9).

#### 4. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

*Asy-Syāni'* (Allah) sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syariat diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Tujuan dari syariat itu didalam

filsafat hukum islam dikenal dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (Shidiq, 2009: 120).

Dalam kajian literatur Islam telah banyak ditemukan ulama dan tokoh cendekiawan muslim dari kalangan salaf maupun khalaf yang membahas tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, diantaranya ialah Imam al-Ghazali, Ibnu 'Asyur, Wahbah al-Zuhaili, dan Ahmad ar-Raisuni. Mereka memberikan pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan ungkapan yang berbeda. Namun apabila dipahami, memiliki maksud dan tujuan yang sama. yaitu berupa alasan dan tujuan pensyariaan hukum di dalam Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang mereka ungkapkan:

- a) Imam al-Ghazali mengatakan: “makna yang terdapat dalam suatu nass dapat diketahui dari maslahat dan illatnya. *Maṣlaḥah* sendiri, tujuannya adalah upaya untuk mendapatkan manfaat atau menutup kemudaran” (Al-Ghazali, 1958 : 416).
- b) Ibnu 'Asyur mengatakan: “*maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diinginkan *asy-Syāri'* dalam penetapan seluruh atau sebagian hukum syariat” ('Asyur, 2001: 251).
- c) Wahbah al-Zuhaili mengatakan: “*maqāṣid asy-syarī'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat, yang

ditetapkan oleh *asy-Syāri* ' dalam setiap ketentuan hukum. Menurut *asy-Syāṭibi* tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia” (Al-Zuhaili, 2006: 307)

d) Ahmad al-Raisuni mengatakan: “*maqāṣid asy-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba (manusia)” (Al-Raisuni, 1992 :15).

Diantara ulama dan tokoh cendikiawan muslim yang melakukan kajian terhadap *maqāṣid asy-syarī’ah*, terdapat nama Abu Ishāq *asy-Syāṭibi* (790H/ 1388M) atau lebih dikenal dengan nama Imam *asy-Syāṭibi* yang mengembangkan secara luas dan sistematis konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*. Pemikirannya tentang *maqāṣid asy-syarī’ah* dapat ditemui dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah*. Kajian tentang *maqāṣid asy-syarī’ah* ini menurut *asy-Syāṭibi* dimulai dengan teori bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mā lā yuṭaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan). *Asy-Syāṭibi* menjelaskan arti dari *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagai berikut :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و  
الدنيا معا

“Syariat ini diciptakan untuk mewujudkan *maqāṣid* dari pembuat syariat (Allah dan Rasul) dalam menegakkan kemaslahatan manusia dalam wilayah agama dan dunia secara bersamaan” (Asy-Syāṭibi, 1997 : 6).

Asy-Syāṭibi membagi *maqāṣid* menjadi dua: tujuan Allah (*qaṣḍu asy-Syāri'*) dan tujuan *mukallaf* (*qaṣḍu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qaṣḍu asy-Syāri'*) terbagi menjadi empat bagian: *Pertama; qaṣḍu asy-Syāri' fī waḍ'ī asy-syarī'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). *Kedua; qaṣḍu asy-Syāri' fī waḍ'ī asy-syarī'ah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). *Ketiga; qaṣḍu asy-Syāri' fī waḍ'ī asy-syarī'ah at-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya). *Keempat; qaṣḍu asy-Syāri' fī dukhuli al-mukallaf tahta ahkāmī asy-syarī'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syari'ah*) (Asy-Syāṭibi, 1997: 24).

Aspek pertama berkaitan dengan muatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai *mashlahah* yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap syariat Allah. Aspek pertama menjadi inti dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat yang mana hakikat dan tujuannya ialah mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*uṣūl al-khamsah*)

dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. (Asy-Syāṭibi, 1997: 8-10).

Dalam rangka memelihara lima unsur pokok itu, Asy-Syāṭibi membagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid*, yaitu: *Pertama; maqāṣid ad-darūriyat* (kewajiban memelihara lima unsur pokok). *Kedua; maqāṣid al-ḥājiyat* (menghilangkan kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok). *Ketiga; maqāṣid at-taḥṣīmiyat* (penyempurnaan dalam pemeliharaan lima unsur pokok). Menurut asy-Syāṭibi, tingkat *al-ḥājiyat* adalah penyempurna tingkat *ad-darūriyat*. Tingkat *at-taḥṣīmiyat* merupakan penyempurna bagi tingkat *al-ḥājiyat*. Sedangkan *ad-darūriyat* menjadi pokok *al-ḥājiyat* dan *at-taḥṣīmiyat*. Tidak terwujudnya aspek *darūriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian pada aspek *ḥājiyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa pada kesulitan bagi manusia. Sedangkan pengabaian aspek *taḥṣīmiyat* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. (Asy-Syāṭibi, 1997: 8-11).

Dalam penelitian ini konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* akan diposisikan sebagai teori untuk menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang perdagangan dan pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah pemikiran Ibnu Khaldun tersebut telah diorientasikan pada penjagaan dan pemeliharaan lima aspek dasar manusia (agama, jiwa,

keturunan, dan harta) yang merupakan syarat untuk menciptakan masalah di dunia dan akhirat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data kepustakaan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 sebagai berikut:

- a) Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini Kitab *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun menjadi data primer untuk penelitian ini.
- b) Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer, seperti tafsir, *syarah*, serta hasil karya dari ilmuwan dan peneliti sebelumnya.
- c) Bahan tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

### **2. Objek Penelitian**

Objek utama penelitian ini adalah kitab "*Muqaddimah Ibn Khaldun*" (*Muqaddimah Ibnu Khaldun*) karya Abdul-Rahman Ibn Khaldun, Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon tahun 2006,

Edisi ke-9. Beserta kitab terjemahnya, yakni Mukaddimah Ibnu Khaldun, penerjemah Masturi Irham, Lc dkk, penerbit Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ke- 1 tahun 2011.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun tentang pasar dan perdagangan didalam kitab *Muqaddimah*. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis pemikiran tersebut dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut asy-Syāṭibi. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data biografi Ibnu Khaldun dan orisinalitas pemikirannya (Yusuf, 2014 : 347).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan kepustakaan. Teknik dokumentasi digunakan dalam proses mencari data yang sesuai dengan tema penelitian. Teknik kepustakaan digunakan dalam mencari literatur, data dan teori yang mendukung dalam penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendiskripsian dan perangkuman data penelitian. Setelah data terkumpul melalui penelitian, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun

tentang perdagangan dan pasar menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* milik asy-Syāṭibi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari lima bab yang secara keseluruhan saling berkaitan. Penjabaran dari kelima bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Ibnu Khaldun dan perjalanan intelektualnya. Bab ini menjelaskan riwayat hidup Ibnu Khaldun, pendidikan Ibnu Khaldun, kiprah politik, karya-karyanya, metodologi pemikirannya, dan gambaran umum kitab *muqaddimah* yang dijadikan sebagai referensi utama dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi konsep perdagangan dan pasar Ibnu Khaldun. Bab ini menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan dan pasar, serta menjelaskan tentang kontribusinya dalam ilmu ekonomi

Bab keempat adalah konsep perdagangan dan pasar Ibnu Khaldun ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syāṭibi. Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar dan implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ekonomi, sekaligus menganalisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pemikiran Ibnu Khaldun tentang perdagangan dan pasar. Yaitu dengan pemeliharaan

lima unsur dasar pembentuk kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan, implikasi penelitian dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan menurut Ibnu Khaldun adalah bentuk *imtiḥanāt* /pekerjaan dan *Taşarrufāt*/pengelolaan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan dilakukan dengan tujuan keuntungan dan pengembangan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal. Dalam konsep perdagangan, Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa poin diantaranya: Pengertian perdagangan, mekanisme perdagangan, etika perdagangan, dan perdagangan internasional (ekspor, impor). Dalam praktiknya, konsep perdagangan yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun lebih mengedepankan etika. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan, baik dari sisi pembeli ataupun penjual.
2. Pasar menurut Ibnu Khaldun adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran (pembeli dan penjual) yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan manusia. Di antaranya adalah kebutuhan primer (pokok atau *darūri*), kebutuhan sekunder (*ḥajiyat*) dan kebutuhan tersier (penyempurna atau *tahsīmiyat*). Dalam konsep pasar, Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa yang terkait didalamnya, diantaranya:

pengertian pasar, mekanisme pasar, dan keseimbangan pasar. Konsep pasar Ibnu Khaldun memiliki perbedaan dengan konsep pasar konvensional. Ia setuju dan mengakui adanya pasar bebas yang dihasilkan oleh permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tetapi Ibnu Khaldun juga tidak meniadakan peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas.

3. Analisis *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pemikiran Ibnu Khaldun tentang perdagangan dan pasar memiliki relevansi dan kesinambungan. Dalam menjaga dan memelihara agama (*hifz ad-dīn*), Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama (*syarī'ah*) harus dijadikan sebagai *worldview* (pandangan hidup) dan mengaplikasikan nilai-nilainya dalam setiap aktivitas ekonomi (perdagangan dan pasar) untuk mencapai keadilan. Dalam menjaga dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), Ibnu Khaldun menekankan pentingnya *supply* (pengadaan) barang pokok di wilayah yang krisis dan terpencil. Hal itu karena barang pokok (makanan dan minuman) merupakan sarana yang menunjang hidup manusia, karena manusia tidak bisa lepas dari aktivitas konsumsi. Dalam menjaga dan memelihara akal (*hifz al-'aql*), Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pendidikan dan mempelajari keahlian. Karena dengan keahlian yang dimiliki, manusia akan dapat mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan. Dalam konteks ekonomi, keturunan dapat diartikan sebagai keberlanjutan. Terwujudnya penjagaan dan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), menurut Ibnu

Khaldun ialah, dengan melarang segala macam aktivitas yang mengancam keberlanjutan aktivitas ekonomi (perdagangan dan pasar) yang sehat. Ibnu Khaldun melarang adanya penimbunan (monopoli), karena praktik tersebut akan mengancam keseimbangan pasar yang telah stabil, dan dapat mengancam keselamatan generasi manusia. Dalam memelihara dan menjaga harta (*hifz al-māl*), Ibnu Khaldun melarang segala macam aktivitas perdagangan yang tidak jujur dan menjurus pada penipuan dan perjanjian palsu. Karena hal tersebut dapat mengancam harta orang lain. Ibnu Khaldun juga melarang penguasa (pemerintah) untuk terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan di pasar. karena menurutnya, penguasa (pemerintah) dengan segala kekuasaannya akan dapat dengan mudah untuk mengontrol pasar. Sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang akan kalah dalam bersaing dan menyebabkan mereka menjadi bangkrut dan terancam hartanya.

## **B. Saran-saran**

Dari beberapa kesimpulan di atas, penelitian ini pada akhirnya memiliki beberapa saran untuk pengembangan keilmuan dan melengkapi hasil penelitian ini, yaitu:

- a. Dalam penelitian ini, penyusun baru membahas dua komponen dalam melihat pemikiran Ibnu Khaldun dengan menganalisisnya melalui teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tentu, kajian dengan tema serupa dan metodologi yang diperluas sangat memungkinkan untuk

dilakukan. Berbagai keterbatasan dalam penelitian ini setidaknya dapat mengantarkan para pengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dan tema perdagangan dan pasar menjadi jauh lebih dinamis dan kontributif bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.

- b. Dalam penelitian ini, penyusun baru menjelaskan Ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun dalam Kitab *Muqaddimah* saja. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih luas tentang Ekonomi Islam dengan pemikiran tokoh dan kitab yang berbeda.
- c. Pembahasan pemikiran Ekonomi Islam dari tokoh-tokoh dan sarjana muslim dapat menjadi konsep perekonomian alternatif sehingga layak untuk diteliti dan dikembangkan oleh semua kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab:

- Al-Khundairi, Zainab. 1987. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Terj. Ahmad Rafi' Usmani. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Ghazali, Abdulhamid. 1958. *Ihya Ulumuddin Juz 2*. Beirut: Al-resalah Publishing House.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*. Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi'.
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al- Islami*. Damsyiq: Dar al-Fikri.
- Asy-Syaṭibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* cet.3. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- 'Asyur, Muhammad at-Tahir bin. 2001. *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Amman: Dar an-Nafais.
- Irham, Masturi dkk. 2011. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Cetakan ke- 1, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Khaldun, Abdul-Rahman Ibn. 2006. *Muqaddimat Ibn Khaldun*. Edisi-9. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Murad, Muhammad Hilmi, Abu al-Iqtishad, Ibnu Khaldun. 1962. *A'mal Mahrajan Ibnu Khaldun*. Kairo: Markaz Al-Qawmi lil Buhuts al-Ijtimaiyah wa al-Jinaiyah.

### Buku:

- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. 2001. *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*. terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM.
- Amalia, Euis. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana Press.
- Ariswanto. 1997. *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Arif Rianto, M. Nur dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana
- Audah, Ali. 1982. *Ibnu Khaldun, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi. 1989. *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Bakri, Asrafijaya. 1996. *Konsep Maqasid al- Syariah Menurut al- Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ekonomi sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- ..... 2001. *The Future of Islamic Economic; An Islamic Prespective*. Jakarta: SEBI .
- .....2008. *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid As-Syari'ah*. Jedah : IDB.
- Choudhury, Masudul Alam. 2008. *The Universal Paradigm and the Islamic world-system: economy, society, ethics and science*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Enan, Abdullah. 1941. *Life and Work of Ibn Khaldun*. Lahore: KASHMIHI Bazar.
- Faisal Badroen , 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hasbi, Umar. 2007. *Nalar Fiqh kontemporer*. Jakarta: Gaung persada press.
- Hutauruk, Gunawan. Tt. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Johnny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara & ITS Press.
- Karim, Adiwarmen A.2010. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- .....2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kartadjoemena, H.S. 2002. *GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press.
- Keraf, A. Sonny. 1996. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Krugman, paul R. 2013. *International Economic :Theory And Policy*. Herper Collins.

- Leur, Van. 2015. *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia: Esai-Esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Malik, Dahlan. 2007. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Minhaji, Akh. 2013. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Nasution, Harun. 1984. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* . Jakarta: UI press.
- Nurmawan, Imam. 1997. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- P3EI Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Piketty, Thomas. 2014. *Capital in the Twenty-First Century, Judul Asli: Le Capital au XXI Siècle*. Penerjemah: Arthur Goldhammer. London: Harvard University Press.
- Pressman, Steven. 2002. *Fifty Major Economist, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyidi, Suherman. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schiller, Bradley R & Karen Gebhardt. 2015. *The Microeconomy Today, 14th Edition*. New York: McGraw-Hill
- Setiawan, Heri. Lestari, Sari. 2011. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Smith, Adam. 1937. *An Enquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New York: Modern Library.
- Sung, Dong Cho & Hwy Chang Moon. 2003. *From Adam Smith to Michael Porter, Evolusi Teori Daya Saing*, Penerjemah Erly Suandy. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Shaikh, Mahmud Ahmad. 1995. *Economics of Islam: A Comparative Study*. Lahore: Shah Muhammad Ashraf Publishers.

- Siddiqy, M. Nejatullah. 1996. *Role of the State in. the Economy, An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- .....1976.*Muslim Economic Thinking*. United Kingdom : ICRIEKAAJ and The Islamic Foundation.
- Syam, Firdaus. 2010. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Ed. 1, Cet. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2014. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Wafi, Ali Abdul Wakhid. 1985. *Ibnu Khaldun; Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: PT. Grafika Pers.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ziadeh, Nicola. 1963. *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam*. Beirut: Catholic Press.

#### **Jurnal:**

- Abdullah, Ma'ruf. 2012. "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Dalam Teori dan Realita". *Jurnal At-Taradhi Studi Ekonomi*, Vol 3, No 1.
- Ahmad, Ismail dan Razak Mahmud. "Ibnu Khaldun and the International Trade". Faculty of Business and Management, University Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam Malaysia.
- Boulakia, Jean David C. 1971. "Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist". *The Journal of Political Economy*, Vol. 79 No. 5.
- Chapra, M. Umer. 2002. "Perluakah Memiliki Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Muamalah.. vol 1. No.1. FE UGM: Yogyakarta*.
- Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118
- Juandi. 2014. "Maqasid Syari'ah: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam". *JURNAL ISTINBATH Vol 11 No 1. STAIN Jurai Siwo Metro*.
- Muslim, Moch Bukhori. 2010. "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi". *Jurnal Studi Alqur'an Vol. 6, No. 1*.

- Pertaminawati, Hendra. 2016. “*Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam*”. Jurnal KORDINAT Vol. Xv No. 2.
- Salam, Abdul. 2011. “*Interrelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun)*”. Jurnal JESI ( Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Vol 1 No 2. Ekonomi Syariah STIA Alma Ata: Yogyakarta
- Thweatt, W.O. 1983.“*Keynes on Marx’s Daskapital*”. The Journal History of Political Economy Vol 15 No 5.
- Ulum, Bahrul. 2016. “*Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*”. Jurnal IQTISHODIA Vol 1 No 2. IAI (Institut Agama Islam) al- Qolam Gondanglegi Malang.

**Skripsi/ Tesis/Disertasi:**

- Jaelani, Aan. 2011. *Keuangan Publik Menurut Al-Mawardi*. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekolah Pasca Sarjana.
- Jusmadi, Rhido. 2011. *Kebijakan Perdagangan Bebas Serta Pengaturan Merger & Akuisisi Lintas Negara dalam Sistem Hukum Persaingan Usaha*. Tesis Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.
- Kurniawan, Ade. 2018. *Mekanisme Pasar untuk Keseimbangan Menurut Ibnu Khaldun*. Skripsi FEBI: IAIN METRO.
- Makhlani. 2016. *Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Konstitusi Perspektif Maqasid Syariah*. Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Nasyat, M. Ali. 1944. *al-Fikr al-iqtisadi fi muqaddimat Ibn Khaldun (Economic Though in the Prolegomena of Ibn Khaldun)*. Ph.D Thesis. Cairo University. Matba Daral-Kutub al-Misriya.
- Setiawan, Dwi Dimas. 2018. *Pemikiran Perdagangan Bebas Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suhaimi. 2011. *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio, Keuntungan dan Mekanisme Pengawasan Pasar dalam Kitab al-Muqaddimah*. Skripsi Ekonomi Islam: UIN Syarif Hidayatullah.

**Makalah dan Lain-lain:**

Agustianto, 2005. *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Signifikansinya dalam Konteks Kekinian*, paper tidak diterbitkan

Beik, Irfan Syauqi & Arsiyanti, Laili Dewi. 2006. *Ibnu Khaldun's Contribution on Modern Economics Development: an Analysis Based on Selected Economic Issues*. International Conference on Ibn Khaldun, Madrid.

Izzuddin, Edi &Handi Risza Idris. 2018. *Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Ekonomi Modern*. Makalah Disampaikan dalam Symposium Internasional, IAEI-Universitas Airlangga, Surabaya.

## LAMPIRAN

### *Curriculum Vitae*



#### I. Data Pribadi

1. Nama : Arif Setiawan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkinang, 17 November 1995
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Jalan Kapausari 9, Perumahan Cendana,  
Blok D3 No 14, Pekanbaru, Riau
8. Alamat Domisili : Purbayan, No 123, Kotagede, DIY
9. Nomor Telepon / HP : 089674646578
10. e-mail : arriyawisetiawan@gmail.com

#### II. Pendidikan Formal

Tahun	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah
2001-2007	SD/MI	SD Muhammadiyah 02 Pekanbaru
2007-2010	SMP/MTS	MTS Muhammadiyah 01 Pekanbaru
2010-2014	SMA/MA	SMA Pontren Imam Syuhodo
2015-2019	PT/PTAI	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Nama Kegiatan	Lembaga
2014	DAPINAS	MPK PP Muhammadiyah
2014-2015	Kursus Bahasa Inggris	The Onthel Pare Kediri
2015	Training Jurnalistik	Tempo
2018	Magang	Bank Indonesia KPW Riau

**IV. Riwayat Organisasi**

<b>Tahun</b>	<b>Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>
2013-2014	Majalah Al-Qolam	Pimpinan Redaksi
2017-2018	PK IMM FEBI	Ketua Umum
2018-2019	PC IMM Sleman	Bendahara Umum